



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
**KELURAHAN PENGGILINGAN**  
 Komplek PIK Penggilingan, Rt.06/Rw.10 Kelurahan Penggilingan  
 Email : [penggilingankelurahan@gmail.com](mailto:penggilingankelurahan@gmail.com)  
JAKARTA

Kode Pos : 13940

**FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**  
 (RANGKAP DUA)

Nama/ Organisasi Pemohon : .....

Alamat : .....

.....

Pekerjaan : .....

NomorTelepon : .....

e-mail : .....

Rincian Informasi yang Dibutuhkan : .....

(tambahkan kertas bila perlu) .....

.....

Tujuan Penggunaan Informasi : .....

(tambahkan kertas bila perlu) .....

.....

Cara Memperoleh Informasi \*\* :  Melihat/ membaca/ mendengarkan/ mencatat\*\*\*  
 Mendapatkan Salinan Informasi (*hardcopy/ softcopy*)\*\*\*

Cara Mendapatkan Salinan Informasi\*\* :  Mengambil langsung  
 (diisi jika ingin Mendapatkan Salinan Informasi)  Kurir  
 Pos  
 Faksimil  
 Email

Jakarta,.....

Petugas Pelayanan Informasi  
 (Penerima Permohonan)

Pemohon

(.....)

(.....)

**Keterangan:**

\*\*Pilih salah satu dengan memberi tanda silang (X)

\*\*\*Coret yang tidak perlu

**Hak-hak Pemohon Informasi**  
**Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008**  
**tentang Keterbukaan Informasi Publik**

1. **Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali** (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-suat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
2. **PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID.** Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
3. Pemohon Informasi berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
4. **Biaya** yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik)  
.....  
.....
5. Apabila **Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta)**, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan kepada atasan PPID** dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat- lambatnnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
6. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.